



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan dan perlengkapan atau Rumah Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat memberikan tunjangan perumahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo sebagai uang pengganti rumah jabatan dan perlengkapannya atau rumah dinas yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo mendapatkan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai kompensasi rumah jabatan dan perlengkapannya atau rumah dinas.

### Pasal 3

Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

## BAB III KRITERIA TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan jabatan masing-masing Anggota DPRD.

## BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 5

- (1) Prosedur dan tata cara pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan sekali.

## BAB V BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 6

- (1) Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan jabatan dalam kelembagaan DPRD.
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan.

## BAB VI PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 7

Tunjangan Perumahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 Pebruori 2016

Pj. BUPATI WONOSOBO,

  
SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 16 Pebruori 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

  
EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 7